



BUPATI ROTE NDAO

**KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 183/KEP/HK/2007**

TENTANG

**PEMBUKAAN TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR MENJADI
TK-SD SATU ATAP, SD-SMP SATU ATAP
DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Pemerataan Kesempatan Pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Rote Ndao, maka perlu Pembukaan dan Perubahan status TK,SD,SMP dan SMK;
- b. bahwa Pembukaan dan Perubahan Status TK,SD,SMP dan SMK harus mengacuh pada kebijakan Standard Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memandang perlu menyelenggarakan Pembukaan dan Perubahan Status TK, SD, SMP dan SMK berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah untuk menjamin Mutu Pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan , Fungsi , Tugas , Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/V/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2007 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembukaan dan Perubahan Status Sekolah-sekolah yang terlampir pada keputusan ini. .
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2007 melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 11 September 2007

BUPATI ROTE NDAO,

CHRISTIAN N. DILLAK, SH

Tembusan; Yang terhormat:

1. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD II Kabupaten Rote Ndao di Baa;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rote Ndao di Baa;
5. Kepala Banwas Kabupaten Rote Ndao di Baa.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
: 183/KEP/HK/2007
: 11 SEPTEMBER 2007
: PEMBUKAAN DAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	LOKASI		MATA ANGARAN
				DESA	KELURAHAN	
1	ROTE TIMUR	SDN OELEDO	SDN LELILO	OELEDO		
2	PANTAI BARU	SDN OENGGAE	TK SD, SATU ATAP OENGGAE	TUNGGANAMO		
		-	TK IMANUEL SELEBAU NUSAK DALE	NUSAK DALE		
		SDI OEHU	SD-SMPN SATU ATAP OEHU	KEOEN		
		-	SMPN 3 PANTAI BARU	TUNGGANAMO		
		-	SMKN 1 PANTAI BARU	TUNGGANAMO		
3	LOBALAIN	SDI BATULAI	SD-SMPN SATU ATAP BATULAI	KULI		
		-	TK PEMBINA LOBALAIN	SANGGAOEN		
		-	TK ANUGERAH		NAMODALE	
		-	TK TEFILA	KULI		
		-	SDLB NEGERI LOBALAIN	SANGGAOEN		
		-	SD KATOLIK ST. KRISTOFORUS		NAMODALE	
		-	SDN SUNSA	OEBAU		
4	ROTE BARAT DAYA	-	TK KRISTEN TALITAKUMI	MBUEAIN		
5	ROTE BARAT	-	TK ONATALI		ONATALI	
6	ROTE TENGAH	-				



CHRISTIAN N. DILLAKSHY